



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara:

ISMET NIRWANSYAH BIN SYAIFULLAH, lahir di Banjarmasin, 5 Juni 1974, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo No. 61, RT.12 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

RINAWATI BINTI USMAN ABDUL LATIF, lahir di Muara Ancalong, 1 Oktober 1978, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo No. 61, RT.12 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan permohonan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Smd., tanggal 13 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 April 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/ IV/1999, tanggal 20 April 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua termohon di Jalan Wiro Loeng, RT. 4, Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, selama 13 tahun kemudian pindah di rumah pemohon Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, selama 3 tahun dan terakhir di rumah orang termohon di Jalan Bung Tomo, Kota Samarinda dan sampai sekarang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 keturunan, bernama:
 - a. Fikri Nurcholis, lahir di Muara Ancalong tanggal 1 Maret 2000
 - b. Muhammad Shahri Mulia Ramadhan, lahir di Muara Ancalong tanggal 16 Oktober 2006
 - c. Nabila Aulia Nirmala, lahir di Muara Ancalong tanggal 2 Agustus 2008Dan anak tersebut dalam asuhan pemohon dan termohon
4. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2010 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak rukun, setelah antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa penyebab perselisihan atau pertengkaran tersebut dikarenakan termohon selalu mendominasi dalam rumah tangga, mengambil peran pemohon sebagai suami, mengatur keuangan hasil kerja pemohon dan malah membagikannya kepada keluarga yang tidak seharusnya menjadi tanggungan dari pemohon, sehingga karena hal tersebut malah ikut campurnya orangtua/ ibu termohon dalam setiap urusan rumah tangga pemohon dan termohon.
6. Bahwa karena permasalahan tersebut antara pemohon dan termohon sering bertengkar, sehingga di rumah kediaman pemohon dan termohon tidak terjalannya komunikasi yang baik karena pertengkaran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada Bulan Desember Tahun 2018 antara pemohon dan termohon berpisah ranjang dan sejak saat ini pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, ISMET NIRWANSYAH BIN SYAIFULLAH untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, RINAWATI BINTI USMAN ABDUL LATIF di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Bahwa didepan persidangan termohon telah memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa selama berumah tangga, tinggal di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur dan Samarinda, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar sejak Bulan Desember 2010 antara pemohon dengan termohon sering bertengkar, melainkan hanya sejak awal Tahun 2018, itupun hanya selisih paham biasa dalam rumah tangga, kemudian rukun lagi;
- Bahwa tidak benar termohon selalu mendominasi dalam rumah tangga, mengambil peran pemohon sebagai suami, mengatur keuangan hasil kerja pemohon dan malah membagikannya kepada keluarga yang tidak seharusnya menjadi tanggungan dari pemohon, sehingga karena hal tersebut malah ikut campurnya orangtua/ ibu termohon dalam setiap urusan rumah tangga pemohon dan termohon. Yang benar adalah karena pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan termohon siap dimadu, namun setelah pemohon menikah dengan izin termohon, sekarang malah termohon yang ingin diceraikan pemohon;
- Bahwa benar akibat perselisihan paham tersebut, komunikasi antara pemohon dengan termohon menjadi berkurang;
- Bahwa benar sejak Bulan Desember Tahun 2018, pemohon dengan termohon berpisah ranjang dan tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa termohon keberatan bercerai karena masih sayang dan demi anak-anak pemohon dan termohon;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan termohon dan termohon juga tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/ IV/1999, tanggal 20 April 1999, diberi tanda P serta 2 orang saksi;

Bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut telah menerangkan berdasarkan sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dony Sofyan bin Rasidin, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wiro Loeng, RT. 5, Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah keponakan pemohon dari sepupu 3 pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa berdasarkan cerita pemohon, saksi mengetahui bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu disebabkan karena antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan paham dan pertengkaran, namun saksi sama sekali tidak pernah melihat secara langsung perselisihan paham dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa perselisihan paham dan pertengkaran tersebut menurut pemohon disebabkan termohon selalu mendominasi dalam rumah tangga, mengambil peran pemohon sebagai suami, mengatur keuangan hasil kerja pemohon dan malah membagikannya kepada keluarga yang tidak seharusnya menjadi tanggungan dari pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon selebihnya;
2. Efendi bin H. Muriadi, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan AW. Syahrani, RT. 11, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi berteman dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, karena pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan sering bertengkar mulut dan berselisih paham;
 - Bahwa semua pengetahuan saksi tersebut hanya berdasarkan cerita pemohon dan tidak ada yang saksi ketahui secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh pemohon pada saat diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi pada persidangan perceraian antara pemohon dengan termohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon selebihnya;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lainnya lagi di persidangan;

Bahwa pihak termohon mengajukan bukti berupa satu orang saksi bernama Padli Guzaini bin Usman Abdul Latif (adik kandung termohon) yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah dan berumah tangga di Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur dan juga di Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun oleh karena pemohon mau menceraikan termohon, sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi sejak 3 bulan terakhir;
- Bahwa penyebabnya adalah karena pemohon menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yuli atas persetujuan termohon;
- Bahwa faktor penyebab lainnya adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini pemohon dengan termohon masih tinggal satu rumah, walaupun pemohon bekerja di luar kota, namun setiap akhir pekan selalu pulang ke rumah bersama termohon;
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak menghendaki adanya perceraian antara pemohon dengan termohon, namun menyerahkannya kepada keputusan majelis hakim;

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di muka persidangan dan hanya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan musyawarah majelis hakim, persidangan terhadap perkara ini dinyatakan cukup dan selanjutnya dijatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan antara pemohon dengan termohon, baik melalui majelis hakim maupun mediator, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai pemohon yang tetap dipertahankannya tersebut, telah dibantah oleh termohon dalam jawabannya dengan menyatakan bahwa alasan cerai pemohon karena masalah ekonomi adalah tidak benar dan hanya dicari-cari, sedangkan masalah sebenarnya adalah karena pemohon telah menikah lagi, padahal pernikahan tersebut telah disetujui oleh termohon dan termohon rela dimadu, namun bukannya berterima kasih kepada termohon atas persetujuan tersebut, malahan termohon ingin diceraikan oleh pemohon. Atas keinginan pemohon untuk menceraikan termohon tersebut, termohon menyatakan keberatan karena masih sayang kepada pemohon dan mohon agar permohonan pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa pada saat kesempatan pembuktian diberikan kepada pemohon, pemohon disamping mengajukan bukti bertanda P, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami istri karena telah terikat dalam perkawinan yang sah, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi bernama Dony Sopyan bin Rasidin dan Efendi bin H. Muriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di muka persidangan, keduanya mengetahui keadaan rumah tangga antara pemohon dengan termohon hanya berdasarkan pemberitahuan pemohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat keduanya diminta oleh pemohon untuk menjadi saksi, tidak pernah sekalipun para saksi tersebut melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon ditambah pula para saksi tersebut oleh termohon menyatakan tidak mengenal para saksi serta semua keterangan para saksi mengenai alasan cerai dibantah oleh termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi yang diajukan oleh termohon, saksi tersebut merupakan saudara kandung termohon, menerangkan bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon baru terlihat tidak harmonis sejak pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Yuli, meskipun pernikahan tersebut disetujui oleh termohon, malahan termohon ingin diceraikan oleh termohon. Antara pemohon dengan termohon saat ini masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Semua alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon telah dibantah oleh termohon, pemohon dianggap mengada-ada;
3. Para saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon, melainkan keterangannya hanya berdasarkan informasi dari pemohon;
4. Meskipun saksi mengaku mengenal termohon, namun termohon membantahnya, demikian juga dengan keterangan para saksi;
5. Bahwa penyebab utama pemohon ingin menceraikan termohon adalah karena pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yuli, padahal pernikahan tersebut telah disetujui oleh termohon, akan tetap malah termohon yang ingin diceraikan oleh pemohon;
6. Terhadap keinginan pemohon agar diizinkan untuk menceraikan termohon, ditolak oleh termohon dengan alasan dalil-dalil pemohon tidak benar dan termohon bersedia dimadu;
7. Tidak ada bukti yang kuat yang mendukung dalil-dalil permohonan pemohon;



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah sebagaimana Hadits Rasulullah saw.

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق

Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun suami mempunyai hak talak

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

Akan tetapi seorang suami tidak boleh bertindak semena-mena, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34 :

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

Dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40
disebutkan:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 disebutkan:

..... وإنما كان حراما لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

..... Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendesak terhadap talak itu.

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian, serta dalil-dalil syar'i tersebut di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, oleh karena telah dibantah oleh termohon serta bukti-bukti berupa keterangan para saksi yang diajukan oleh pemohon belum cukup kuat mendukung dalil-dalil permohonan, karena dalil-dalil permohonan pemohon terlalu mengada-ada dan mencari alasan, meskipun telah berumah tangga selama 20 tahun tidak luput dari perselisihan dan pertengkaran, namun selama itu masih dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena itu dengan hanya sebab yang tidak dapat dianggap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi masih dapat diperbaiki dan dapat rukun kembali, terbukti saat pemohon ingin beristri lagi, termohon tetap menyetujui dan tidak pernah bertengkar karena masalah tersebut. Dengan alasan yang mengada-ada serta bantahan dari termohon dan minimnya bukti/ keterangan saksi pemohon, maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu permohonan pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Dzulqa'idah 1440 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak pemohon dan pihak termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Drs. H. Ibrohim, M. H.
Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp50.000,00
- Proses	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp150.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Samarinda, 15 Juli 2019

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.